



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**DAMERIA HARTATI SONYA BUTAR BUTAR**, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 14 Juli 1989, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Sakura III Ujung LK I, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, email dameriabutarbutar4@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tentang Penetapan Hakim Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271035407890002 atas nama **DAMERIA HARTATI SONYA BUTAR BUTAR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 02 November 2020;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 25127/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 31 Agustus 2001, nama Pemohon tertulis **DAMERIA HARTATY SONYA BUTAR BUTAR**;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Pemohon dengan No. 03317/UM/FE/S/ND/2011 yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Medan

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Oktober 2011 nama Pemohon tertulis **DAMERIA HARTATI SONYA BUTAR BUTAR**;

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 25127/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 31 Agustus 2001 yang semula nama Pemohon tertulis **DAMERIA HARTATY SONYA BUTAR BUTAR** dan seharusnya tertulis nama Pemohon **DAMERIA HARTATI SONYA BUTAR BUTAR**;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 25127/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 31 Agustus 2001 yang semula nama Pemohon tertulis **DAMERIA HARTATY SONYA BUTAR BUTAR** dan diperbaiki menjadi **DAMERIA HARTATI SONYA BUTAR BUTAR** sesuai dengan Ijazah Pemohon dengan No. 03317/UM/FE/S/ND/2011 yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2011;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 25127/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 31 Agustus 2001 yang semula nama Pemohon tertulis **DAMERIA HARTATY SONYA BUTAR BUTAR** dan diperbaiki menjadi **DAMERIA HARTATI SONYA BUTAR BUTAR** sesuai dengan Ijazah Pemohon dengan No. 03317/UM/FE/S/ND/2011 yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2011;

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271035407890002 atas nama Dameria Hartati Sonya Butar Butar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271070309190001 atas nama Kepala Keluarga Imanuella Ginting, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 29 September 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25127/2001 atas nama Dameria Hartaty Sonya Butar Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Agustus 2001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sarjana Ekonomi (S.E.) atas nama Dameria Hartati Sonya Butar Butar Nomor: 03317/UM/FE/S/ND/2011, yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-18122019-0015 atas nama Imanuella Ginting dan Dameria Hartati Sonya Butar Butar, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Osdimar Manaor Butar Butar**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Parongil, tanggal 03 Januari 1964, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Pasar I Gg. Karya Lk I No. 18, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah merupakan ayah dari Pemohon;
- bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan yaitu untuk perbaikan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Dameria Hartaty Sonya Butar Butar menjadi Dameria Hartati Sonya Butar Butar agar sesuai dengan ijazah Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan namanya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Tiermin Silaban**, jenis kelamin perempuan, lahir di Siborong borong, tanggal 10 Januari 1966, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. Pasar I Gg. Karya Lk I No. 18, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah merupakan ibu dari Pemohon;
- bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan yaitu untuk perbaikan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Dameria Hartaty Sonya Butar Butar menjadi Dameria Hartati Sonya Butar Butar agar sesuai dengan ijazah Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan namanya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25127/2001 atas nama Dameria Hartaty Sonya Butar Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Agustus 2001 yang mana sebelumnya tertulis Dameria Hartaty Sonya Butar Butar diperbaiki menjadi Dameria Hartati Sonya Butar Butar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan dibawah janji yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sakura III Ujung LK I, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada pokoknya untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25127/2001 atas nama Dameria Hartaty Sonya Butar Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Agustus 2001 yang mana sebelumnya tertulis Dameria Hartaty Sonya Butar Butar diperbaiki menjadi Dameria Hartati Sonya Butar Butar;
- Bahwa untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Sakura III Ujung LK I, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, yang mana domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan Saksi-saksi, bahwa Pemohon tersebut lahir di Medan pada tanggal 14 Juli 1989 kemudian dicatatkan kelahirannya sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 25127/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Agustus 2001 yang mana nama Pemohon tertulis Dameria Hartaty Sonya Butar Butar;

Menimbang, bahwa dalam akta lahir tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Dameria Hartaty Sonya Butar Butar, sedangkan dalam dokumen-dokumen lain milik Pemohon termasuk dalam Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Dameria Hartati Sonya Butar Butar, sehingga ada perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon, hal tersebut menyebabkan ketidakseragaman data dan ketidaktertiban administrasi Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut menjadi Dameria Hartati Sonya Butar Butar untuk menghindari permasalahan dan kesulitan Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Osdimar Manaor Butar Butar dan Saksi Tiermin Silaban bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut karena adanya perbedaan dalam berkas administrasi pemohon sehingga ingin diseragamkan sesuai dengan yang terdapat dalam ijazah Pemohon;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut adalah dimaksudkan untuk kebaikan dari Pemohon tersebut dan untuk menyeragamkan data administrasi Pemohon sehingga tidak menyebabkan kesulitan bagi Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di kantor catatan sipil. Mengenai adanya perubahan dalam akta yang telah dikeluarkan oleh catatan sipil juga harus dilakukan pencatatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Pencatatan perubahan nama sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Kemudian berdasarkan laporan penduduk mengenai adanya perubahan nama tersebut kepada instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut maka pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut akan dilakukan perubahan/perbaikan, sehingga untuk kejelasan mengenai identitas Pemohon serta untuk kelancaran administrasi kependudukan dan surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon di masa yang akan datang maka perubahan/perbaikan nama tersebut dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, dan permohonan adalah beralasan dan sah secara hukum, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa orang yang dilakukan perubahan/perbaikan penulisan nama tersebut adalah orang yang sama, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25127/2001 atas nama Dameria Hartaty Sonya Butar Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang dari sebelumnya tertulis Dameria Hartaty Sonya Butar Butar diperbaiki menjadi Dameria Hartati Sonya Butar Butar;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran Pemohon yang bersangkutan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berlaku untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 25127/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 31 Agustus 2001 yang semula nama Pemohon tertulis **DAMERIA HARTATY SONYA BUTAR BUTAR** diperbaiki menjadi **DAMERIA HARTATI SONYA BUTAR BUTAR** sesuai dengan Ijazah

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan No. 03317/UM/FE/S/ND/2011 yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2011;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran Pemohon yang bersangkutan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 19 Desember 2023, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rita Sitepu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rita Sitepu, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | Rp 100.000,00 |
| 3. Meterai           | Rp 10.000,00  |
| 4. Redaksi           | Rp 10.000,00  |

Jumlah Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1421/Pdt.P/2023/PN Mdn